

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah



Oleh:

AMARUL KHISNI

NIM. 2108201143

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M/1446 H**

ABSTRAK

Amarul Khisni, NIM. 2108201143: IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batas umur perkawinan 19 tahun umur laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak luas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai upaya mencegah perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas regulasi tersebut dalam mencegah perkawinan usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, masyarakat, serta pasangan yang mengajukan pernikahan di bawah umur, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan data pernikahan di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi guna memperoleh validitas informasi yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor kehamilan diluar nikah, faktor orang tua, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Kedua, implementasi secara formal UU No. 16 Tahun 2019 telah berlaku. Ketiga efektivitasnya dalam pencegahan perkawinan usia dini masih terganjal oleh berbagai faktor sosial dan struktural. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk mendukung penegakan hukum serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak.

Kata kunci: Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan Usia Dini, Kantor Urusan Agama.

ABSTRACT

Amarul Khisni, NIM. 2108201143: IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019 ON MARRIAGE AGE LIMITS IN PREVENTION OF EARLY MARRIAGE (Case Study at the Religious Affairs Office, Tarub District, Tegal Regency)

According to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974, the minimum age for marriage is 19 years for men and 19 years for women. Early marriage is still a social problem that has a wide impact, both in terms of health, education, and family welfare. The Indonesian government has passed Law Number 16 of 2019 which changes the minimum age for marriage to 19 years for men and women, as an effort to prevent early marriage. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of the regulation in preventing early marriage at the Religious Affairs Office (KUA) in Tarub District, Tegal Regency.

This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with KUA officers, the community, and couples who filed for underage marriage, as well as documentation studies of regulations and marriage data in the area. Data analysis was carried out using the triangulation method in order to obtain high information validity.

The results of the study show that: First, the factors that influence early marriage are, premarital pregnancy factors, parental factors, education factors, and economic factors. Second, the formal implementation of Law No. 16 of 2019 has been in effect. Third, its effectiveness in preventing early marriage is still hampered by various social and structural factors. Therefore, more systematic and collaborative efforts are needed between the government, religious institutions, community leaders, and families to support law enforcement and create a social environment that supports child protection.

Keywords: Effectiveness of Law Number 16 of 2019, Early Marriage, Office of Religious Affairs.

انخلاصخ

وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تعديلات القانون رقم 1 لسنة 1974 ، فإن الحد الأقصى لسن الزواج هو 19 عاما للرجال و 19 عاما للنساء. لا يزال الزواج المبكر مشكلة اجتماعية لها تأثير واسع ، سواء من حيث الصحة أو التعليم أو رعاية الأسرة. أصدرت حكومة إندونيسيا القانون رقم 16 لعام 2019 الذي يغير الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عاما للرجال والنساء ، كمحاولة لمنع الزواج المبكر. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ وفعالية هذه اللوائح في منع في مقاطعة تاروب ، تيغال ريجنسي (KUA) الزواج المبكر في مكتب الشؤون الدينية.

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج وصفي تحليلي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع مسؤولي المجتمع والأزواج الذين اقترحوا زواج القاصرات، بالإضافة إلى دراسة توثيقية للوائح الزواج والبيانات في KUA المنطقة. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام طريقة التثليث للحصول على صلاحية عالية للمعلومات.

تظهر نتائج الدراسة أن: أولاً، العوامل التي تؤثر على حدوث الزواج المبكر هي العوامل التي تؤثر على الحمل خارج الزواج، والعوامل الأبوية، والعوامل التعليمية، والعوامل الاقتصادية. ثانياً، دخل التنفيذ الرسمي للقانون رقم 16 لسنة 2019 حيز التنفيذ. ثالثاً، لا تزال فعاليتها في منع الزواج المبكر تعوقها عوامل اجتماعية وهيكلية مختلفة. لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنهجية والتعاونية بين الحكومة والمؤسسات الدينية وقادة المجتمع المحلي والعائلات لدعم حماية الطفل. إنفاذ القانون وخلق بيئة اجتماعية تدعم حماية الطفل.

الكلمات المفتاحية: نفاذ القانون رقم 16 لسنة 2019، الزواج المبكر، مكتب الشؤون الدينية

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Oleh:

Amarul Khisni
NIM. 2008206026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I
NIP. 197311042007101001



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP.199207252019031012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I ” **Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Akhmad Shodikin, S.Ag, M.H.I

NIP. 197311042007101001



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H

NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,



Dr. H. Asep Saepullah M.H.I

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber (UIN SIBER) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah M.H.I
NIP. 197209152000031001

H. Nursyamsudin, M.A
NIP.197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Kusdiyana M.S.I
NIP.198810172019031007

Dr. Leliya S.H., M.H
NIP.197312282007102003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amarul Khisni

NIM : 2108201143

Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 18 September 2003

Alamat : Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 6 Juni 2025
Saya yang Menyatakan,



Amarul Khisni
NIM. 2108201143

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, pertolongan, perlindungan serta nikmat-nikmat lainnya yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Semoga dengan selesainya penelitian ini menjadi langkah awal bagi peneliti dalam meraih masa depan.

Teruntuk Bapak tersayang, terimakasih telah mengajarkan sikap berani, memotivasi anak-anaknya agar menjadi manusia yang lebih baik, serta memberikan kasih sayang yang lembut pada putramu ini, terimakasih.

Teruntuk Ibu yang saya cintai dan kagumi, terimakasih telah memberikan *figure* wanita hebat yang pernah saya temui dan saya miliki dalam hidup saya. Mengabdikan hidupnya pada suami dan anak-anaknya dari pagi hingga pagi lagi, tanpa pernah saya temui lelah maupun keluh kesahnya. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan suka cita yang penuh warna, terimakasih.

Teruntuk kedua orang tua saya, yang senantiasa saya sayangi dan banggakan. Terimakasih untuk Bapak dan Ibu yang selalu menjadi panutan bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan, serta memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak-anaknya di tengah-tengah keterbatasan pendidikan yang ditempuh Bapak dan Ibu dahulu. *Alhamdulillah* atas doa dan dukungan kalian, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua ku, segala doa terbaik anakmu panjatkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua ku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu masih kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Amarul Khisni, lahir di Tegal, 18 September 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Akhmad Firdaus. dan Ibu Wafiyatun S.H. Penulis tinggal di Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Jenang Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah:

1. SDN Kajen 1 Tegal
2. MTS NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon
3. MA NU Putra Buntet Pesantren Cirebon
4. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Dalam bidang studi atau akademik, penulis mengikuti program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **“Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”** dibawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, S.ag., M.H.I dan Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H

MOTTO HIDUP

“SING WIS YA WIS”

ما تم قياسه لن يتغير، وما هو مقدر سيأتي حتما

Apa yang sudah di takar tidak akan tertukar, dan apa yang menjadi takdir sudah pasti akan hadir



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEOERI SIREH
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman kebebasan seperti saat ini. Berkat perjuangan Beliau kita semua dapat merasakan manfaat ilmu pengetahuan yang berlandaskan Iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (UIN SIBER) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis banyak berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk dapat menimba ilmu dan melanjutkan pendidikan di UIN Siber Syekh Nurjati.
- 2) Bapak Dr. H. Edy Setyawan, LC. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, berkatnya penulis dapat terbantu serta diberi kemudahan atas segala urusan mahasiswa.
- 3) Bapak Dr. Asep Saepullah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu serta memberi kemudahan atas segala urusan mahasiswa terhadap jurusannya.
- 4) Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing I yang telah membantu serta memberi kemudahan atas segala urusan mahasiswa terhadap Jurusan.
- 5) Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta rela berbagi ilmunya untuk keberlangsungan penyelesaian tugas akhir ini.
- 6) Segenap Dosen dan Staf Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas selama penulis menempuh studi. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat

bermanfaat.

- 7) Teman-teman seperjuangan yakni Yusro Ramadhan, Gusnanda Syakirol, Deva Ardaningsih, Rosyiyana Yuniar, Siti Fatimah yang telah menjadi saksi jatuh bangunnya selama menyusun skripsi ini. Untuk setiap tawa yang menguatkan, setiap keluh yang saling dipahami, dan setiap semangat yang terus menghidupkan harapan dan Kita pernah lelah bersama, bingung bersama, dan pada akhirnya, kita berhasil bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
- 8) Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang menjadi bagian dari kehidupan kuliah saya, terimakasih atas segala bantuannya selama saya kuliah.
- 9) Sahabat-sahabat PPL dan KKN terimakasih telah memberi saya semangat juang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT Aamiin.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua atas berbagai bantuan baik yang bersifat moral maupun spiritual sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan pembaca serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita penulis dan harapan keluarga. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 6 Juni 2025

Saya yang Menyatakan



Amarul Khisni
NIM. 2108201143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
انخلاصخ	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perkawinan Usia Dini Di Indonesia	19
B. Pencegahan Perkawinan Usia Dini	21
C. Kantor Urusan Agama.....	25

D. Teori Implementasi Kebijakan Dalam Perkawinan di Masyarakat	34
E. Teori Efektifitas Hukum.....	36
F. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	41
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA	
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL.....	44
A. Profil KUA Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah	44
B. Kewenangan dan Pelayanan KUA Tarub.....	47
C. Persyaratan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengurusan Pernikahan Dan Pencatatannya di KUA	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	52
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	56
C. Efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan usia dini di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba'	dilambangkan	Be
ت	ta'	b	Te
ث	sa'	t	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	ş	Je
		j	
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu fathah (—) untuk vokal a, kasroh (—) untuk vokal i, dan dhumma (—) untuk vokal u. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu au yaitu harakat a (fathah) diikuti wawu (و) sukun (mati), dan ai yaitu harakat a (fathah) diiringi huruf ya' (ي) sukun (mati).

Contoh vokal tunggal: كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap:

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

(أَي). Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (و).

Contoh: هَوَلَ ditulis

haua.

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ا...ِ	Atau fathah dan ya		
ا...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
ا...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*

قِيلَ ditulis *qîla*

يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

D. Ta' marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ِ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh: رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

أَلْحَدِ ditulis *al-ḥaddu*

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرُّجُلُ ditulis *ar-rajulu*
 الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-Maliku*
 الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

Contoh:

شَيْن	ditulis	<i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	ditulis	<i>Umirtu</i>
أَنْوَاءٌ	ditulis	<i>An-Nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: *Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn* atau *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital

sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: البَخَّارِي ditulis *al-Bukhârî*

الْبَيْهَقِي ditulis *al-Baihaqî*

